

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2002 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada desa sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
  - b. bahwa terhadap Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan telah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana desa dan sesuai dengan klarifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Surat Nomor 188.34/5172/SJ, Tanggal 28 Desember 2011 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah.
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2002 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kontapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Neger Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

dan

**BUPATI MUSI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DESA**

**Pasal I**

Dengan Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2002 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 22).

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 26 Desember 2012

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di : Sekayu  
pada tanggal : 10 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. YULIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR :101